



PUTUSAN

Nomor 2598 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISMAWATI TAMBUNAN alias MAMAK BOY Br. TAMBUNAN;**

Tempat Lahir : Kisaran;

Umu /Tanggal Lahir : 45 Tahun/23 September 1971;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Km. 15, Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 04 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismawati Tambunan alias Mamak Boy br. Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rismawati Tambunan alias Mamak Boy br. Tambunan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 629/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismawati Tambunan alias Mamak Boy Br. Tambunan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 909/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 27 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 629/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 30 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2018, Penuntut Umum pada

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 27 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta, Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Jeki Deni Heriyani Pelani Nasution dengan cara memukul pipi anak korban dengan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak 3 kali sehingga anak korban merasa sakit dan korban menangis;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Suhadi, S.H., M.H

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota II meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Desnayeti, M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2018



SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 2598 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)